

## DUA TERDAKWA PERKARA TIPIKOR LAHAN PLTMG NAMLEA JALANI SIDANG PERDANA



<https://beritakotaambon.com/>

Sidang perdana Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 MV Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, digelar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Selasa (04/05/2021). Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Ahmad Atamimi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku itu dipimpin Majelis Hakim Tipikor, Pasti Tarigan (Ketua). Dua terdakwa dalam perkara ini adalah Tan Lie Tjen alias Fery Tanaya, dan Abdul Gafur Laitupa.

Berdasarkan amar dakwaan JPU menyatakan, pengadaan tanah untuk pembangunan PLTMG di Dusun Jiku, Desa Namlea, Kabupaten Buru Provinsi Maluku itu dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku pada Tahun 2016. Untuk kepentingan Pembangunan Proyek PLTMG Namlea, pihak PLN UIP Maluku melayangkan surat kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian, mendiang Kepala Kantor BPN Buru, John George Sen (Almarhum), memerintahkan Abdul Gani, yang saat itu menjabat Kepala Seksi (Kasie) Pengukuran BPN Kabupaten Buru, untuk mengukur lahan seluas 48.000 meter persegi tersebut. Menurut JPU, saat pengukuran lahan dimaksud, tersangka Abdul Gani membuat peta lokasi dengan nomor 02208 tertanggal 16 Juni 2016. Menurut JPU, pengukuran dilakukan tidak sesuai dengan data sebenarnya, karena mencantumkan nomor induk bidang tersebut. Namun, sesuai dengan komputerisasi ternyata lahan yang diukur adalah (tanah) milik Abdul Rasyid Tuanani seluas 645 meter persegi. "Ternyata tanah ini sebenarnya dikuasai oleh negara. Sebab lokasi (lahan) tersebut bagian dari tanah *erfpacht* atau hak barat, dimana selaku pemegang hak atas nama Zadrak Wakano yang telah meninggal dunia Tahun 1981 lalu. Kemudian pada Tahun 1985

dilakukan transaksi jual beli antara pihak keluarga waris dengan tersangka Ferry Tanaya," beber JPU.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tanah *erfpacht* tidak bisa dipindahtangankan, baik kepada ahli waris maupun pihak lain selaku pembeli. Sebab setelah pemegang hak *erfpacht* meninggal dunia, maka kepemilikan atas tanah dimaksud tidak bisa dikuasai oleh ahli waris, dan sebaliknya status tanah itu dikuasai oleh negara. Pendapat hukum JPU menegaskan, yang berhak mengkonversi tanah itu adalah pemegang hak, dalam hal ini Zadrak Wakano (almarhum). Seharusnya Zadrak Wakano mengkonversi tanah tersebut pada September 1980, pasca pemberlakuan UUPA Tahun 1960. Hanya saja, almarhum tidak melakukannya.

JPU juga membeberkan lokasi peta lokasi nomor 02208 tertanggal 16 Juni 2016 yang dibuat tersangka Abdul Gani. Seterusnya pihak PLN melakukan proses pembebasan lahan. Karena melenceng dari ketentuan, JPU mendakwa Ferry Tanaya dan Abdul Gani dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 KUHP. Usai mendengarkan dakwaan JPU, Ketua Majelis Hakim Pasti Tarigan kemudian menunda persidangan untuk dilanjutkan pada pekan depan. Sidang berikutnya akan digelar dengan agenda eksepsi dari penasihat hukum terdakwa.

**Sumber Berita :**

*Beritabeta.com, "Dua Terdakwa Perkara Tipikor Lahan Pltmg Namlea Jalani sidang perdana", 04 Mei 2021, <https://beritabeta.com/dua-terdakwa-perkara-tipikor-lahan-pltmg-namlea-jalani-sidang-perdana>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021.*

**Catatan :**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
  - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
4. Hak *Erfpacht* merupakan hak guna usaha atau hak kebendaan untuk menikmati kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Pemegang hak *erfpacht* boleh menggunakan kewenangan yang terkandung dalam hak eigendom atas tanah. sejak berlakunya UUPA, maka pengaturan mengenai Hak atas Tanah Barat yang diatur dalam Buku II KUH Perdata telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Setelah berlakunya UUPA, hak-hak barat tersebut dikonversi dan dijadikan hak guna-usaha dan hak guna-bangunan, hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.